



## PENETAPAN

Nomor 0175/Pdt.P/2015/PA.KAG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

- 1 **Warnoto bin Sahmad**, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal/kediaman di Dusun Batin Mulya, RT.006, RW. 002, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon I**;
- 2 **Sula binti Muis**, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal/kediaman di Dusun Batin Mulya, RT.006, RW. 002, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanpa tanggal bulan Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara nomor 0175/Pdt.P/2015/PA.KAG. tanggal 3 Agustus 2015 mengemukakan mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0175/Pdt.P.2015/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syariat Islam di Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 25 Januari 1996 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, maskawin berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I, disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang bernama Ratim bin Murjali dan Saman bin Sahmad;
- 2 Bahwa wali nikah dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut, ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I;
- 4 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon I mengucapkan taklik talak;
- 5 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian nikah;
- 6 Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- 7 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status jejaka dan perawan;
- 8 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- 9 Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur minimal yang telah ditentukan oleh perundang-undangan;
- 10 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- 11 Bahwa sebelum melaksanakan akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat administrasi pernikahan;
- 12 Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam agama Islam;

13 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir selama 19 tahun, telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

13.1) Sudirman, laki-laki, lahir tanggal 25 Januari 1997;

13.2) Andi Saputra, laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2003;

13.3) Chery Oktafia, Perempuan, lahir tanggal 1 Oktober 2012;

14 Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan guna memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Januari 1996 di Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum

15 Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan hukum sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Warnoto bin Sahmad) dan Pemohon II (Sula binti Muis) dengan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1996 di Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan;
- 3 Menetapkan biaya berdasarkan peraturan yang berlaku, atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputuskan dengan seadil-adilnya;

*Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0175/Pdt.P.2015/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan

**BUKTI SURAT:**

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II (P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga (P.2)
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, (P.3);

**SAKSI-SAKSI**

1. Saman bin Sahmad saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1996 di Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, secara agama Islam;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muis;
- Bahwa yang melaksanakan ijab kabul adalah antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II akad nikah adalah Ratim bin Murjali dan saksi serta disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa sewaktu mereka menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah maharnya berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesuan atau halangan lain untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang memperlmasalahakan pernikahan tersebut, dan tidak pernah pindah agama serta belum pernah bercerai;

0 Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- Sudirman, laki-laki, lahir tanggal 25 Januari 1997;
- Andi Saputra, laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2003;
- Chery Oktafia, Perempuan, 1 Oktober 2012;

1 Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini belum mendapatkan buku nikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan berupa akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Rohman bin Sahmad, saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1996 di Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, secara agama Islam;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muis;
- Bahwa yang melaksanakan ijab kabul adalah antara wali nikah dengan Pemohon I;

*Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0175/Pdt.P.2015/PA.KAG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II akad nikah adalah Ratim bin Murjali dan Saman bin Sahmad serta disaksikan oleh orang banyak;
  - Bahwa sewaktu mereka menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa pada saat menikah maharnya berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesuan atau halangan lain untuk menikah;
  - Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang memperlakukan pernikahan tersebut, dan tidak pernah pindah agama serta belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
- Sudirman, laki-laki, lahir tanggal 25 Januari 1997;
  - Andi Saputra, laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2003;
  - Chery Oktafia, Perempuan, 1 Oktober 2012;
- 3 Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan berupa akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1996 di Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi pernikahan, karena Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti tertulis pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kayuagung;

*Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0175/Pdt.P.2015/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta yang telah bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1 dan tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta yang telah bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.2 dan tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 merupakan Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, bermeterai cukup, dinazeglen kantor pos, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai penduduk Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, yang telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Arsip Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya patut didengar keterangannya, dan keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- 4 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan berdomisili di Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1996 di Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 orang saksi serta disaksikan pula oleh masyarakat sekitar dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar secara tunai;
- 6 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan syara' yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 7 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama 19 tahun, dan selama itu pula tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;
- 8 Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  - Sudirman, laki-laki, lahir tanggal 25 Januari 1997;
  - Andi Saputra, laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2003;
  - Chery Oktafia, Perempuan, 1 Oktober 2012;

*Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0175/Pdt.P.2015/PA.KAG*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Warnoto bin Sahmad) dengan Pemohon II (Sula binti Muis) ,secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1996 di Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi :

94

*Artinya: dan diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal tentang pernikahannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1, 2 dan (3) huruf (e)) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi domisili tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Warnoto bin Sahmad**) dengan Pemohon II (**Sula binti Muis**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1996 di Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kayuagung dalam pelayanan Isbat Terpadu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqo'dah 1436 Hijriyah, oleh **Maman Abdur Rahman, SHI, M.Hum** sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **Aswad, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

*Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0175/Pdt.P.2015/PA.KAG*



Aswad, S.H.

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>341.000,-</b>

*(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)*